

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, bisa dikemukakan kesimpulan sebagai berikut;

1. Berdasarkan observasi penguatan batas-batas hak imunitas yang terdapat pada LKBH FPP Kota Cilegon advokat yang merupakan para profesional hukum yang berperan sebagai pembela hukum atau pengacara bagi individu, kelompok, atau perusahaan yang membutuhkan bantuan hukum dalam berbagai masalah hukum bagi klien untuk mewujudkan *access to justice* dalam sistem peradilan di Indonesia dan bahwa kedudukan hak imunitas belum bisa diberlakukan secara maksimal penerapannya karna minimnya pemahaman terkait hak imunitas pada penegak hukum yang lainya serta kurangnya aturan turunan sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat.

2. Berdasarkan implementasi yang Penulis lakukan kedudukan hak imunitas advokat dalam melakukan pembelaan terhadap klien menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat yaitu bahwa seorang advokat dalam melakukan pembelaan terhadap klien tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana ketika seorang advokat tersebut bertindak dalam rangka menjalankan tugas profesinya. Dengan itikad baik sehingga yang menjadi poin penting dalam hak imunitas advokat adalah dalam menjalankan tugas profesinya advokat tersebut harus didasarkan dengan itikad baik. Ketika membaca dan memahami putusan nomor: 118/Pid.B/2023/PN.Srg Jo Nomor 72/PID/2023/PT.BTN Jo Nomor 1261 K/Pid/2023 yang mana terdakwa terbukti melakukan penipuan atau ingkar janji dalam hal pengembalian barang jaminan atas kuasa hutang piutang, oleh karena itu majelis hakim tingkat pertama hingga kasasi

berpendapat dakwaan penuntut umum yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan penipuan atau ingkar janji dalam hal pengembalian barang jaminan atas kuasa hutang piutang dalam pembuktian dinyatakan terbukti. Sehingga artinya terdakwa ES yang merupakan advokat, bahwa hak imunitas yang dimiliki advokat masih sangat rentan sebagai tameng advokat ketika berprofesi.

## **B. Saran**

Berdasarkan dengan penjelasan dan kesimpulan yang berada di atas, bahwa penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk semua calon advokat dan/atau seluruh advokat di seluruh Indonesia penting untuk mernahani makna hak imunitas yang dimiliki advokat. Karena hak imunitas bukan berarti menjadikan advokat kebal hukum akan tetapi ada batasannya yaitu itikad baik yang mana itikad baik tersebut memiliki makna bahwa advokat dalam

melakukan pembelaan klien tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia.

2. Alangkah lebih baik bagi seluruh organisasi advokat memberikan pemahaman kepada setiap anggotanya untuk memahami arti dari hak imunitas advokat, hal ini bertujuan agar semua advokat memahami batasan dari hak imunitas, sehingga dalam melakukan pembelaan terhadap klien tidak dilakukan secara melawan hukum.
3. Alangkah lebih baiknya adanya aturan turunan dari Undang-Undang advokat agar aturan tersebut bisa berjalan dengan maksimal dan efektif. Efektifitas suatu peraturan akan berjalan apabila ada keserasian antara penegak hukum, ketegasan dan konsistensi dalam mengawal, mengawasi serta menerapkan peraturan. Sehingga menjadikan peraturan yang ada menjadi lebih baik dan efektif.